

Kebijakan Lingkungan, Sosial, Tata Kelola (LST) atas Pembiayaan Sektor Ketenagalistrikan

Pernyataan

Dokumen ini merupakan penjelasan atas Kebijakan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) atas Pembiayaan Sektor Ketenagalistrikan PT Bank Central Asia Tbk, yang ditetapkan melalui SK No. 041/SK/DIR/2026. Penyusunan kebijakan ini dilakukan dengan memperhatikan proses bisnis Perusahaan serta mengacu pada regulasi dan pedoman nasional yang berlaku. Kebijakan ini mencerminkan komitmen BCA dalam menerapkan prinsip pembiayaan yang bertanggung jawab, sekaligus menjadi payung sektoral yang memberikan landasan bagi BCA dalam menyalurkan pembiayaan kepada debitur di sektor ketenagalistrikan dengan memperhatikan aspek LST. Implementasi kebijakan akan dilaksanakan secara bertahap, efektif, dan efisien, menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya, kebutuhan, serta tingkat urgensi dari setiap aspek yang diatur di kebijakan ini.

Pendahuluan dan Ruang Lingkup

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memahami pentingnya mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dengan baik dalam rangka menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Sektor ketenagalistrikan memiliki risiko LST, termasuk emisi gas rumah kaca, pencemaran lingkungan, serta dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, BCA memperhatikan serta mendorong (calon) debitur di sektor ketenagalistrikan untuk menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Kebijakan ini berlaku untuk kredit produktif dengan kategori korporasi, pada pembiayaan proyek dan infrastruktur sektor ketenagalistrikan yang mencakup aktivitas pembangkitan tenaga listrik, termasuk energi baru terbarukan, aktivitas transmisi dan distribusi tenaga listrik, serta aktivitas penunjang ketenagalistrikan.

Kebijakan Pembiayaan Sektor Ketenagalistrikan

Dalam menyalurkan pembiayaan pada sektor ketenagalistrikan, BCA memiliki kebijakan sebagai berikut:

1. BCA mewajibkan (calon) debitur untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Memiliki dokumen yang dipersyaratkan peraturan (seperti UU/Peraturan Pemerintah) yang berlaku bagi sektor ketenagalistrikan, sesuai dengan jenis/skema pembiayaan dan kegiatan usahanya.
- Mematuhi ketentuan hukum/peraturan (seperti UU/Peraturan Pemerintah) yang berlaku sesuai dengan jenis/skema pembiayaan dan kegiatan usahanya, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3), ketenagakerjaan, serta tanggung jawab sosial perusahaan.
- Khusus untuk (calon) debitur yang diwajibkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk melakukan

penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), maka harus menginformasikan hasil penilaian PROPER tersebut. Jika hasil penilaian PROPER tersebut tidak memenuhi ketentuan lingkungan hidup, maka perlu dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

2. BCA mendorong (calon) debitur untuk menerapkan praktik berkelanjutan, dalam berbagai aspek, antara lain:

- Memiliki kebijakan, sertifikasi, dan/atau sistem manajemen yang jelas terkait pengelolaan lingkungan.
- Melaksanakan aktivitas operasional dengan memperhatikan langkah-langkah yang memadai dalam menjaga, melindungi, dan mengendalikan lingkungan.
- Mengupayakan peningkatan kualitas aspek lingkungan lainnya sesuai kriteria Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan sektor ketenagalistrikan.
- Memberikan hak-hak bagi seluruh pekerja, termasuk K3 yang memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Menghormati hak asasi manusia (HAM) dan meminimalkan risiko sosial lainnya di wilayah operasi perusahaan.
- Melakukan upaya-upaya pengurangan risiko sosial sesuai dengan kriteria TKBI terkait sektor ketenagalistrikan.
- Menerapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG).
- Meminimalkan potensi kejadian/peristiwa yang dapat menimbulkan risiko LST oleh aktivitas usaha akibat ketidakpatuhan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan evaluasi dampak LST untuk memastikan tidak adanya pelanggaran ketentuan perundang-undangan, peraturan dan kebijakan pemerintah, sehingga dampak LST termitigasi dan teratasi.
- Memiliki sarana dan proses pengaduan yang jelas dan transparan terkait dengan aspek LST, serta dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Monitoring dan Evaluasi

Dalam penerapan dan monitoring kebijakan pembiayaan sektor ketenagalistrikan, BCA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kondisi (calon) debitur terhadap pemenuhan ketentuan dalam kebijakan yang bersifat wajib.
- Mendorong (calon) debitur untuk menerapkan praktik bisnis berkelanjutan.

Penutup

Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) atas Pembiayaan Sektor Ketenagalistrikan dapat diperoleh melalui email kepada Subdivisi Environmental, Social & Governance (ESG) - esg_group@bca.co.id.